



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 52/Pdt.G/2013/PA Dp.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa, tempat tinggal di Propinsi NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### M e l a w a n

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Propinsi NTB, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 28 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA Dp. pada tanggal 23 Januari 2013;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara optimal agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon dan upaya damai tersebut **berhasil**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan mencabut dengan resmi permohonannya sebelum Termohon mengajukan jawaban, dengan alasan akan berdamai dengan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pengadilan telah berhasil menasehati Pemohon dan di persidangan Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, berdasarkan Pasal 271 R.Bg., pada alinea pertama menegaskan bahwa pihak pengaju perkara dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan pihak lawan dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum pihak lawan menyampaikan jawaban, maka berdasarkan ketentuan tersebut karena Termohon tidak hadir dan hak-hak Termohon serta permasalahan rumah tangga belum tersentuh oleh Pengadilan, maka permintaan Pemohon patut untuk diterima sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan Pengadilan perlu menetapkan penghentian pemeriksaan dengan menyatakan perkara Nomor: 52/Pdt.G/2013/PA Dp. telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah ditambah dan dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan bahwa perkara Nomor 52/Pdt.G/2013/PA Dp. telah selesai karena dicabut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,-  
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul akhir 1434 *Hijriyah*, oleh **MOH. MUJTABA, S. Ag, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **HARIFA, SEI.** dan **HILMAH ISMAIL, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AMRIH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta ~~dihadiri~~ pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,			Ketua Majelis,	
			MOH. MUJTABA, S.Ag., SH., MH.	
HARIFA, SEI.				
HILMAH ISMAIL, S.HI.			Panitera pengganti,	
			AMRIH, SH.	
Rincian biaya :				
-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
-	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-	
-	Panggilan	: Rp.	140.000,-	
-	Redaksi	: Rp.	5.000,-	
-	Meterai	: Rp.	6.000,-	
	JUMLAH	: Rp.	251.000,-	(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah;